

**PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
YANG KURANG SEMPURNA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DI PERSIDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**



OLEH :
VINSENSIUS
02043100149

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2008

S
845.07
Vin
P
e-0807/02
2008

**PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
YANG KURANG SEMPURNA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DI PERSIDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**

R. 1754g
1. 17942



**OLEH :
VINSENSIUS
02043100149**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


Halaman Persetujuan Skripsi

Nama : Vinsensius
NIM : 02043100149
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Yang Kurang
Sempurna Dan Dampaknya Terhadap Putusan Hakim
Di Persidangan**

Indralaya, 28 Juli 2008


Disetujui oleh

Pembimbing Utama,



H. ANSORIE SABUAN, S.H., M.Hum
NIP 130 337 738

Pembimbing Pembantu,



Rd. MUHAMMAD IKHSAN, S.H., M.H
NIP 132 134 709

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


Tanda Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Agustus 2008

Nama : Vinsensius
NIM : 02043100149
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Albar Sentosa Subari.,S.H., SU. ()
2. Sekretaris : Rosmala Polani.,S.H ()
3. Anggota : Nashriana., S.H., M. Hum. ()
4. Anggota : H. Ansorie Sabuan.,S.H., M.Hum ()



Indralaya, 7 Agustus 2008

Mengetahui

Dekan


H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H.

NIP. 130 604 256

MOITO :

Sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun
yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.

(Yohannes 1:3)

Lakukan bagian kita sebaik-baiknya dan serahkan hasilnya
kepada Tuhan

Ku persembahkan kepada:

—Tuhan Yesus Kristus—

☀ Kedua Orangtua ku

♥ Adik-adik ku

† Op Sumbul & Rumapea

♪ My Lovely Bibi

☺ Sahabat-sahabat ku

♣ Almamater ku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat, kesempatan dan kemurahan tangan pengasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN YANG KURANG SEMPURNA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DI PERSIDANGAN.**

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik dari isi maupun tehnik penulisan. Untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis. Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Juli 2008

penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang selama ini diberikan kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas waktu dan bimbingan serta perhatian yang telah bapak berikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu. Terima Kasih atas bimbingan serta bantuan bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Meria Utama, S.H., LLM selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih buat bimbingan ibu selama ini.
8. Ibu Nursiah Sianipar, S.H Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang. Mauliate Godang Ibu.
9. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik, terima kasih buat bantuannya selama ini.
11. Kedua Orang Tua ku tersayang dan tercinta, Bapak ku R. Tampubolon, SE & Mama C.M. Br Siringo-ringo, Spd, yang selalu memancarkan cinta kasihnya kepada ku sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya. Mauliate godang tu halak bapa dohot oma ala holong muna tu au anakmon na mambaen au boi gabe songonon saonnari jala dang boi tarbalas au dope na dibahen hamu tu au saonnari asa sai martamiang hamu tu Tuhan asa gabe jolma na hasea au bodari sogot na boi pasonanghon hamu. Vinsen sayang Bapak dan Mama.
12. Ketiga adikku yang kukasihi dan kusayangi, VICKY GREGORIUS TAMPUBOLON, VIOLETA ANGELINA BR TAMPUBOLON DAN LUSY SAMSINAR BR SINAGA yang telah menyayangi saya dan memberikan support selalu agar saya giat menyelesaikan skripsi dan studi saya. I love u all.
13. Keluarga ku yang ku sayangi, Opung ringo, Bapakua & Maktua Vina, Bapa Tua dan Maktua Bandung, Amangboru Mesra Sinaga, Amangboru & Namboru Sidauruk (Opung Rizky), Tulang Onie Siringo-ringo, Nantulang Yesi br Simatupang, Bapauda dan

Inanguda Gita Samosir, Tulang dan Nantulang F. Siringo-ringo, Tulang G. Siringo-ringo, Bapauda dan Inanguda Ira serta seluruh keluarga saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu Terima kasih atas kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan bagi saya dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

14. **My lovely Bibi** yang telah menemani hari-hari penulis dengan canda dan tawanya dan selalu memberikan warna bagi kehidupan penulis serta semangat bagi saya untuk terus berusaha dan tidak pernah gentar untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak rintangan. Thanx a lot for u.
15. **Jhon Harrys "Ketua" Sinulingga,S.H. dan Kartika "JPU" br Purba,S.H** yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang besar kepada saya guna menyelesaikan skripsi ini. Jhon dengan pertengkarannya dan kartika dengan nasehat yang telah memberikan kenangan yang sangat berharga bagi saya. Mauliate di hamu.
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 04, Bang Erwin, Torang, Indra "Interisti" Dominggus, Pius, Beynon Roy, Roy Indra, Meilita,S.H Eep, Rostini,S.H, Nova,S.H, Alex Barus, Alex Hutajulu, Roni Marbun,S.H, Benca,S.H, Harkit Amobi Purba, Ester Marissa,S.H, Sinto Yohana,S.H, Jekson Herbet. Kenangan bersama kalian tidak akan pernah terlupakan.

17. Abang dan Kakak tingkat ku, K'Marlin S.H, K'Anna,S.H., Bang Roni Sirzgar, S.H., Bang Jack Torus,S.H., Bang Boy, Bang Ueok, Bang Ganda,S.H, Bang Andrz,S.H., Bang Janto, Bang Wandes,S.H.
Terimakasih atas bimbingan dan bantuannya selama ini.
18. Adik-Adik tingkat Ku angkatan 05, 06 dan 07. **JIMOT, FIRMAN, ANDIKA, JUAN, EKA, NURMALIA, SARAH, EKA JULIANTI, RENTA.**
19. TEMAN-TEMAN BATIC, PDO HUKUM AGAVE DAN STASI MAHASISWA ST JUSTINUS INDRALAYA. BENEDICTUS, DASRIL, FERI, BENYAMIN, JETUN, BANG MIKA, BANG BONI, DIEGO, RINI, RADOS, KORNEL, BANG BINA, HIRAS, RYAN, TOMMY, DION.
20. Teman-Teman di M Zen, Bang Victor, Dora "Keek", Mawan "Cerewet", Astri "Gadis mandiri", Nikson "Rap-rap", Leo "Dota nomor 1", Sutrisno "Botang", Rahmad "Kartolo", Nelson "Rangers Pink", Feri, Michael "Dota nomor 2", Irma, Kak Ondang, Marien, Febrika, Nurhayati, Vio Tarigan
21. APPARA DAN ITO DARI POMPARAN TUAN RAJA SIHUBIL TAMPUBOLON, JETUN, IDUL, USMAN, UCOK, BERLIN, ITO LENY, ARDILES, BANG SALMON.
22. **TULANG, LAE DAN IBAN DARI POMPARAN SITUMORANG SIPITU AMA, TULANG SANTO, LAE ADIAMAN, LAE PARJO, IBAN EMMI.**
23. TEMAN-TEMAN YANG TIDAK DAPAT DISEBUTKAN SATU-PERSATU. TERIMAKASIH BUAT SEMUANYA.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	x


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Ruang Lingkup.....	14
D. Tujuan Penulisan.....	14
E. Manfaat Penulisan.....	14
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Terhadap Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara
Pidana

1. Pemeriksaan Perkara Pidana.....



2. Penyelidikan dan Penyidikan.....	37
3. Penuntutan.....	46
B. Tinjauan Umum Mengenai Berita Acara	
1. Istilah dan Pengertian Berita Acara.....	50
2. Bentuk dan Susunan Berita Acara.....	53
3. Jenis-Jenis Berita Acara.....	57
C. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Bebas	
1. Pengertian Putusan dan Macam-Macam Putusan.....	59
2. Istilah dan Pengertian Putusan Bebas.....	61
3. Bentuk-Bentuk Putusan Bebas.....	63
BAB III PEMBAHASAN	
A. Keterikatan Hakim Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Dalam Memberikan Putusan.....	64
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Berita Acara Pemeriksaan Yang Kurang Sempurna.....	91
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan penegakan hukum tidak pernah dapat berjalan secara sendiri-sendiri di mana antara bagian yang satu dengan yang lain mesti saling mendukung satu dan lainnya. Dukungan tersebut diwujudkan dengan adanya kerjasama antara masing-masing pihak. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan dengan kerjasama amat diperlukan guna mendukung terciptanya keadilan bagi masyarakat dan tentu saja yang utama ialah adanya kepastian hukum. Keadilan di mana orang yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana terhadap perbuatannya, atau apabila ia memang bersalah jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat dan tidak seimbang dengan kesalahannya serta adanya kepastian hukum yang mana apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang bersifat formal (tertulis) maka ia akan dikenakan sanksi pidana.¹ Sistem ini diterapkan di negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental termasuk negara Indonesia.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana itu sendiri dilaksanakan dengan mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP).

¹ H.M. Rasyid Ariman, *Pengantar perbandingan Hukum Pidana*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2006, hlm. 10.

Adapun sistem ini terbagi dari empat lembaga/instansi yaitu :

1. Lembaga Kepolisian
2. Lembaga Penuntut Umum
3. Lembaga Peradilan
4. Lembaga permasyarakatan (Lapas)

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana (SPP) merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan.² Atau dengan kata lain bekerjanya Pihak Kepolisian (Polri), Jaksa (Penuntut Umum), Hakim dan Petugas Lembaga Perasyarakatan (Lapas) yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Lembaga-lembaga yang tercantum di dalam sistem peradilan pidana menjalankan tugasnya dibagi kedalam dua bentuk proses yaitu:³

1. Pemeriksaan penyidikan atau "Pemeriksaan Pendahuluan" atau pemeriksaan sebelum didepan persidangan pengadilan;
2. Pemeriksaan didepan persidangan pengadilan.

Pemeriksaan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang

² Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2000, hlm. 1.

³ Soedjono D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut K.U.H.A.P*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm. 3.

tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁴ Pemeriksaan Penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan sebelum proses persidangan di pengadilan. Dalam proses pemeriksaan pendahuluan diawali pemeriksaan penyidikan oleh Kepolisian dan kemudian dilanjutkan oleh pelaksanaan penuntutan oleh Kejaksaan. Setelah menjalankan proses penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu akan diserahkan kepada penuntut umum. Di mana didalam melakukan penyidikan, penyidik berdasarkan Pasal 1 Butir ke 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) melakukan pencarian serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Bukti-bukti yang diperoleh dari tempat kejadian perkara tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan tersangka di persidangan karena bukti-bukti tersebut hanya berupa barang, yang disebut di dalam hukum pidana ialah barang bukti. Barang bukti ialah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.⁵

Diperlukan suatu alat yang dapat membantu agar barang bukti tersebut dapat berbicara sekaligus membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Berbicara disini ialah bahwa si pelaku dengan barang bukti tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Alat tersebut didalam hukum pidana disebut sebagai alat bukti. Peranan alat bukti sangat penting guna membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Di mana juga dijelaskan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, hlm. 197.

Tahun 1981 dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 terdiri dari :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Seperti itu juga terhadap pihak penyidik, agar dapat membantu jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang baik, cermat dan jelas maka penyidik tidak hanya berusaha mengumpulkan barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara saja, karena tidak dapat hanya mengandalkan barang bukti untuk membuktikan kesalahan tersangka dipersidangan oleh karena itu diperlukan keterangan saksi-saksi. Menurut Leden Marpaung yang dimaksud dengan keterangan saksi ialah, "Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".⁶

⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1992, hlm. 81.

Diperlukan keterangan ahli menjelaskan mengenai tindak pidana berasal dari pendapatnya (*Ratio Concludendi*) yaitu kesimpulannya sendiri atau penilaiannya sendiri, diperlukan surat-surat serta petunjuk-petunjuk yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa serta terakhir ialah keterangan terdakwa itu sendiri meskipun keterangan terdakwa tidak dapat terlalu diharapkan oleh karena adanya hak tersangka untuk tidak memberikan keterangan dalam proses penyidikan .

Dengan kata lain penyidik dalam hal ini pihak kepolisian berusaha memperoleh alat-alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuktikan adanya kesalahan terdakwa didalam persidangan. Keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta keterangan terdakwa yang kemudian oleh pihak penyidik dituliskan dalam bentuk berita acara. Yang mana berita acara tersebut berdasarkan pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari setiap tindakan tentang:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan di tempat kejadian;

10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam penulisan berita acara juga dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan, yang mana Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan suatu petunjuk yang sangat penting guna membantu penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Di dalam berita acara pemeriksaan berdasarkan Pasal 117, 118 dan 120 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu berisi pemeriksaan terhadap para saksi, terhadap ahli, terhadap tersangka dan terhadap barang bukti. Disebutkan bahwa berita acara pemeriksaan hanya terdiri dari pemeriksaan terhadap saksi, terhadap ahli, terhadap tersangka serta terhadap barang bukti ialah didasarkan pada pengertian dari berkas perkara. Berkas perkara ialah jilidan berkas berita acara yang diatur pada Pasal 75 undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.⁷

Tanpa bermaksud mengecilkan atau mengurangi arti penting dari tindakan-tindakan lain yang terdapat pada Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, maka pemeriksaan yang terbentuk dalam suatu berita acara pemeriksaan (BAP) yakni pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka benar-benar berperan penting terhadap keberhasilan dakwaan dari penuntut umum.

Penyusunan berita acara pemeriksaan yang tidak memenuhi persyaratan terlebih persyaratan materil akan menimbulkan akibat bagi surat dakwaan yang

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini, 1985, hlm. 376.

dibuat oleh jaksa penuntut umum. Apabila dalam penyusunan berita acara pemeriksaan syarat materil tidak terpenuhi akan mengakibatkan tidak terpenuhinya juga syarat materil dari dakwaan penuntut umum. Hal ini disebabkan bahwa dasar dari dakwaan penuntut umum ialah harus sesuai dengan isi dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan termasuk didalamnya ialah sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Apabila dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat materil maka terhadap perumusan dan penyusunan dakwaan dari penuntut umum dinyatakan batal demi hukum dan konsekuensi yang ditanggung ialah terhadap terdakwa akan diberikan putusan bebas dari tahanan oleh pengadilan. Karena begitu pentingnya peranan dari pemeriksaaan yang tersusun dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan (BAP) saksi dan tersangka maka sudah selayaknya terhadap pemeriksaan-pemeriksaan yang terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan baik terhadap saksi dan tersangka haruslah disusun dengan sebaik-baiknya dalam arti penyidik harus mampu memenuhi syarat materil dan syarat formil dari berita acara pemeriksaan.

Sebaliknya bila hasil dari pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka tidak sempurna maka akan mempersulit keberhasilan dari dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dan bila dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak berhasil dalam artian tidak cermat, jelas dan tepat maka oleh majelis hakim dipersidangan terhadap dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum dan akibatnya ialah terdakwa harus dibebaskan dari tahanan. Salah satu contohnya ialah kasus Nurdin Halid dimana Nurdin Halid dinyatakan bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari dakwaan kasus impor gula. Menurut majelis hakim Berita Acara

Pemeriksaan Nurdin Halid cacat hukum dan tidak sah karena sebagian besar tanda tangan saksi diindikasikan dipalsukan dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan mengaku bukan untuk memberikan kesaksian kepada Nurdin Halid melainkan kesaksian kepada terdakwa Waris Halid.⁸

Dalam putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terhadap terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga. Imbas dari hal ini tentu saja akan merugikan penuntut umum sekaligus bertentangan dengan keinginan asas pelaksanaan peradilan. Terhadap putusan yang menyatakan batal demi hukum ini penuntut umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi terhadap putusan dari Pengadilan tingkat pertama yang telah menyatakan dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Hal ini diuraikan didalam pasal 156 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

”Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan”

Pemberian putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita pelaksanaan proses persidangan yakni persidangan yang cepat, sederhana dan murah. Pengajuan perlawanan oleh penuntut umum tentu saja memperlambat jalannya proses persidangan dimana seharusnya setelah pembacaan eksepsi penasehat hukum masuk kedalam agenda pemeriksaan alat bukti dengan adanya pengajuan perlawanan oleh penuntut umum maka proses

⁸ <<http://www.SuaraMerdeka.com/> (dikunjungi tanggal 22 Mei 2008).

persidangan akan ditunda sampai adanya putusan Pengadilan Tinggi apakah menerima atau menolak perlawanan penuntut umum.

Hal terburuk dari pemberian putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ialah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum di mana masyarakat akan beranggapan bahwa hukum itu tidak memberi keadilan, hukum bisa dibeli, hukum tidak memihak pada orang miskin dan selalu membela orang kaya. Karena pembebasan seorang terdakwa dari tahanan meskipun terhadap putusan tersebut dapat diajukan perlawanan oleh penuntut umum masyarakat tetap menganggapnya sebagai hal yang hina. Di mana orang yang bersalah kemudian ia dibebaskan dari tahanan. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan masyarakat tidak sepenuhnya mengerti mengenai hukum. Citra hukum menjadi buruk dimata masyarakat padahal kesalahan bukan terdapat pada hukum sebagai suatu aturan melainkan kesalahan terdapat pada sistem yang dibuat guna menegakkan hukum itu. Di mana pihak penyidik sebagai salah satu bagian sistem tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disusun oleh penyidik berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi, dan tersangka kemudian digabungkan dengan tindakan-tindakan lain yang terdapat didalam Pasal 75 Ayat (1) misalnya, pemeriksaan surat dan melakukan penahanan disatukan menjadi satu. Inilah yang disebut dengan berita acara.

Dimana hasil dari Berita acara ini kemudian dijilid dan dibuat menjadi Berkas perkara.

Surat-surat pemeriksaan perkara yang biasanya terdiri dari berbagai berita acara (berita acara pengaduan, pemeriksaan setempat, pengeledahan, pembeslahan-penyegelan, mendengar keterangan tersangka dan saksi-saksi, peradumukaan, rekonstruksi, semuanya itu kadang-kadang dilampiri dengan *Visum et repertum* dari dokter, Photo-photo, gambar peta tempat kejadian perkara, daftar saksi, daftar bukti dan lain-lain lagi) harus disusun rapih seberapa boleh berturut-turut menurut waktu, diberi bersampul dan dijahit kuat-kuat menjadi suatu bundel (buku). Bundel ini biasanya disebut berkas pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan pendahuluan, dahulu dalam bahasa asing dinamakan *Process Verball van voorlooping onderzoek* atau disingkat menjadi V.O.⁹

Dimana berita acara penyidikan dan lampiran- lampiran yang bersangkutan baik itu berita acara pemeriksaan tersangka, penangkapan (jika ada), penahanan (jika ada), pengeledahan (jika ada), pemasukan rumah (jika ada), penyitaan benda (jika ada), pemeriksaan surat (jika ada), pemeriksaan saksi (jika ada) dijilid menjadi suatu berkas oleh penyidik. Jilidan berkas berita acara inilah yang disebut dengan berkas perkara.¹⁰

Penyusunan suatu Berita Acara Pemeriksaan yang sempurna dalam arti telah memenuhi persyaratan materil maupun formil memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Seringkali dalam menjalankan tugas-tugasnya yakni melakukan penyidikan sekaligus menyusun Berita Acara Pemeriksaaan pihak penyidik mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan inilah yang menjadi faktor yang menyebabkan dapat terjadinya suatu Berita Acara Pemeriksaan yang kurang sempurna.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan proses penyidikan oleh penyidik baik dalam pengumpulan bukti-bukti dilapangan (tempat kejadian perkara) dan kesempurnaan dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, yang terdiri dari

⁹ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana bagi penegak hukum)*, Bogor: Penerbit Politeia, 1977, hlm. 98.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 376.

pemeriksaan saksi dan terdakwa berperan penting guna membuat agar surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan pasal 143 Ayat (3) dinyatakan bahwa surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum ialah surat dakwaan yang tidak memenuhi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Berdasarkan isi Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tersebut dapat dinyatakan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tersangka tersebut haruslah dapat menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh tersangka serta berisi uraian secara jelas mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu terjadi.

Penyidik harus dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada saksi-saksi maupun terhadap tersangka yang dianggap dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan penyidik harus dapat mengetahui waktu dan tempat terjadinya tindak pidana secara benar dan tepat yang disangkakan telah dilakukan tersangka. Apabila penyidik telah mampu memenuhi hal-hal ini niscaya surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak akan dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim dan terhadap terdakwa tidak akan dibebaskan dari tahanan. Peranan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tersangka amat berperan penting bagi kesuksesan dari surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum. Tetapi bagaimana terhadap putusan akhir majelis hakim apakah Berita Acara Pemeriksaan



yang dibuat oleh penyidik terhadap tersangka maupun saksi memiliki peranan terhadap putusan hakim.

Mengingat Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tersangka ialah berisi keterangan yang diuraikan oleh saksi dan tersangka maka secara langsung peranan Berita Acara Pemeriksaan dapat berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan pada akhir persidangan oleh majelis hakim. Karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menjadi dasar bagi majelis hakim dalam memberikan putusan. Jadi dapat dikatakan bahwa berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka dapat dijadikan dasar hakim guna memberikan putusan pada akhir persidangan.

Salah satu alasan yang dapat diungkapkan yang dapat menjadi bahan pertimbangan guna menggunakan keterangan saksi dan tersangka didalam berita acara pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan ialah dilihat dari aspek kejujuran saksi dan tersangka dalam memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Masyarakat jauh lebih takut melihat polisi daripada melihat hakim. Polisi selalu dianggap sosok yang menakutkan dan sosok yang harus disegani. Dikarenakan berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka dibuat dihadapan penyidik ada kemungkinan saksi dan tersangka akan memberikan keterangan yang jujur dikarenakan ketakutan untuk membohongi penyidik.

Hal ini berbanding terbalik dengan pemeriksaan di Pengadilan yang dilakukan oleh majelis hakim. Meskipun tidak dapat dinyatakan semua keterangan saksi dan tersangka di persidangan itu adalah palsu tetapi kemungkinan pemberian keterangan

palsu tersebut lebih besar rasio terjadinya didalam proses persidangan. Bukti yang paling jelas ialah penyangkalan Artalyta Suryani terhadap pembicaraan telepon yang dilakukannya dengan terdakwa Urip Tri Gunawan dalam kasus BLBI. Sudah jelas-jelas suara yang diperdengarkan tersebut ialah suara dari Artalyta sendiri tetapi beliau masih saja menyangkal dan penyangkalan ini dilakukan di pengadilan. Tetapi apakah keterangan saksi dan tersangka tersebut memang betul sebuah alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP. Hal inilah yang perlu untuk dicari jawabannya.

Berdasarkan atas uraian diatas penulis tertarik dan berinisiatif untuk membahas permasalahan ini kedalam sebuah penulisan skripsi yang diberi judul:

"PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN YANG KURANG SEMPURNA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DI PERSIDANGAN"

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka didalam penulisan ini adapun permasalahan yang coba untuk dibahas ialah :

- 1. Apakah hakim sepenuhnya terikat akan isi berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dalam memberi putusan?**
- 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya suatu Berita Acara Pemeriksaan yang kurang sempurna sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti guna membuktikan kesalahan terdakwa?**

C. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta pengalaman yang penulis miliki dan kemudian penulis menyadari sangat luasnya pembahasan yang dilakukan maka agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang telah ada serta menjadi terarah, penulis kemudian membatasi ruang lingkup penelitian dengan meneliti seta menganalisa tentang:

1. Keterikatan hakim terhadap isi dari Berita Acara Pemeriksaan sehingga mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu Berita Acara Pemeriksaan yang kurang sempurna sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti guna membuktikan kesalahan terdakwa.

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui :

1. Apakah hakim terikat terhadap isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dalam hal menjatuhkan putusan di persidangan.
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu Berita Acara Pemeriksaan yang kurang sempurna sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti guna membuktikan kesalahan terdakwa.

E. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh didalam penulisan ini ialah :

1. Manfaat praktis

- Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian dalam melakukan perbaikan kinerja didalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan.
- Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian bahwa Berita Acara pemeriksaan yang mereka buat sangat penting artinya dan membuat pihak kepolisian menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

2. Manfaat Teoritis

- Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan baik bagi penulis sendiri, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat umum mengenai berita acara pemeriksaan (BAP) dan akibat yang ditimbulkan apabila Berita Acara Pemeriksaan disusun secara tidak sempurna serta menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum acara pidana

F. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan didalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.¹¹ Dimana penelitian normatif ini digabungkan dengan penelitian hukum empiris yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang dianggap dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini

2. Metode Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum disamping berusaha untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas sebagai suatu jawaban dari permasalahan yang dibahas.

3. Jenis dan Sumber data

Pada penelitian ini jenis data yang akan digunakan ialah dengan menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan, hasil karya dari kalangan hukum dokumen-dokumen dan bahan pustaka lain yang mendukung. Guna melengkapi bahan hukum primer sebagai salah satu komponen dari data sekunder maka penulis melakukan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Palembang guna menjawab keterikatan Hakim terhadap Berita Acara Pemeriksaan dalam memberi putusan dan melakukan wawancara terhadap penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (POLDA) serta Kepolisian Kota Besar Palembang (POLTABES) guna mengetahui faktor-faktor yang

¹¹ Soedjono Soekanto., dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 14.

menyebabkan Berita Acara pemeriksaan menjadi tidak sempurna. Sementara sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat, dimana dalam hal penelitian ini adalah terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Buku-Buku Hukum, Bahan Internet, Koran dan Bahan-Bahan lain berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, berupa:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat, dimana dalam hal penelitian ini adalah terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Buku-Buku Hukum, Bahan Internet, Koran dan Bahan-Bahan lain berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.



b. Wawancara

Guna mendukung data sekunder yang menjadi data utama dalam penulisan skripsi ini maka penulis melakukan wawancara terbuka untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam dengan pihak-pihak yang dianggap berkaitan dalam penulisan skripsi ini dimana responden dipilih secara "*purposive sampling*" yaitu teknik penarikan sample yang mempunyai suatu tujuan yang dilakukan dengan sengaja. Responden tersebut adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagai institusi yang menyusun Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tersangka dan hakim yang akan mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tersangka dalam memberi putusan.

5. Analisis Data

Dari data sekunder yang telah diperoleh dan dikumpul, maka data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat ditemukan gambaran yang merupakan jawaban dari permasalahan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1984.
- H. M. Rasyid Ariman. *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2006.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harun M. Husein. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Simorangkir, J.C.T dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Marpaung, Leden. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1985.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Putusan Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Nurdin Romli. *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*. Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2008.
- Simanjuntak, Osman. *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995.

R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia, 1977.

-----, *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti Dan laporan (Menurut KUHAP) Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh*. Bogor: Politeia, 1985.

Soedjono D. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Bandung: Alumni, 1982.

Pettanasse, Syariffuddin. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet

http://www.pemantauperadilan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=10, tanggal 27 Juni 2008.

<http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-res-2007-jpwidodo-1106>, tanggal 27 Juni 2008.

<[http:// www.Suara Merdeka. com/](http://www.SuaraMerdeka.com/), tanggal 22 Mei 2008.